



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIAT TAPD
PADA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2021**

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas- tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu di bentuk Sekretariat TAPD pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Anggota Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dibawah ini:

- a. Nama : Panusur J. Halomoan, ST
- b. Nip : 19800126 201004 1 002
- c. Pangkat : Penata (III/c)

KEDUA : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA)
- b. Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggran Pendapatan/ Belanja Daerah Perubahan (APBD/ APBD-P) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- c. Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

- d. Menyiapkan materi Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD/ APBD-P) yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo;
- e. Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- f. Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di bantu oleh Tim Supervisi Sistem Informasi Penganggaran serta mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Ketua;

KEEMPAT : Masa berlaku Keputusan ini adalah 1 (satu) tahun, dengan pertimbangan apabila terdapat perubahan dalam susunan tim maka akan segera dilakukan perubahan;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

